

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek merupakan pihak yang membantu menyediakan sistem atau sarana untuk menghubungkan antara penawaran jual dan beli efek yang telah disediakan oleh pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Bursa Efek pada Indonesia diberi nama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX). Bursa Efek Indonesia merupakan pihak yang membantu menyediakan sarana dan sistem yang efisien untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek yang telah disediakan oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan untuk memperdagangkan efek tersebut. Pada tanggal 25 Januari 2021 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklasifikasikan industri baru yang dinamakan dengan *IDX Industrial Classification* (IDX-IC). IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yaitu menjadi sektor, sub-sektor, industri dan sub-industri dengan ini jenis perusahaan tercatat lebih homogen. Maka dengan adanya sistem pengelompokan baru, sektor bertambah menjadi 12 sektor, diantaranya yaitu sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor barang konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan real estat, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, dan sektor produk dan investasi tercatat.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam, salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah sumber daya batu bara, minyak bumi dan gas bumi. Sumber daya alam tersebut termasuk ke dalam industri sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan perusahaan yang menjual produk dan jasa yang berasal dari ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan sehingga pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia. Di Indonesia, sektor pertambangan baik migas ataupun non migas merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara dan penyumbang terbesar terhadap pajak maupun non pajak. Penerimaan pajak yang berasal dari sektor energi berasal dari pajak penghasilan maupun pajak

pertambahan nilai (PPN) baik PPN Dalam Negeri maupun PPN Impor. Didukung dengan sumber daya alam di Indonesia yang dapat menjadi sumber penghasilan yang besar bagi perusahaan.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat berkontribusi dalam menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral memiliki peran sebagai pengelola sumber daya energi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan perekonomian negara. Potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam dan mineral dapat membantu perkembangan perusahaan-perusahaan dalam melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya alam dan mineral.

Perusahaan sektor pertambangan dibagi ke dalam dua sub sektor yaitu minyak, gas dan batu bara dan energi alternatif. Perusahaan sektor pertambangan membantu negara dalam pendanaan yang bersifat eksternal.

Tabel 1.1 Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021

Sub Sektor	Industri	Jumlah Perusahaan
Minyak, Gas & Batu Bara	Minyak dan Gas	18
	Batu Bara	36
	Pendukung Minyak, Gas dan Batubara	16
Energi Alternatif	Peralatan Energi Alternatif	1
	Bahan Bakar Alternatif	1
Total		72

(Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2022)

Jumlah perusahaan pada sektor pertambangan mengalami perubahan setiap tahunnya. Berikut ini adalah perkembangan jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021.

Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia



(Sumber: Bursa Efek Indonesia, data dikelola oleh penulis, 2022)

Batu bara di Indonesia merupakan sumber daya alam yang paling unggul. Saat ini hampir 40% sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari batu bara. Menurut BP *Energy Outlook 2018*, batu bara akan berkontribusi setidaknya 30% sebagai sumber energi pembangkit listrik dunia. Pada 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 557 juta ton batu bara. Menurut Badan Pusat Statistik, Industri pertambangan pada tahun 2014-2018 rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun (Katadata, 2019).

Dibalik besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) hanya sebesar 9,4% dan data dari Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan mencapai Rp. 1.026 Triliun (<http://katadata.co.id>).

Menurut UU RI Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan UU No 4 tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi investigasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian

atau pengembangan. Sektor pertambangan merupakan peluang yang besar bagi p dibutuhkan oleh manusia dan potensi geologis Indonesia yang sangat tinggi dan demand mineral yang melonjak.

Industri sektor pertambangan ini berperan besar untuk penerimaan negara, menurut Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan yang tercatat per 6 September 2021 sebesar Rp42,36 triliun atau 108,33 persen dari target tahun 2021. Berdasarkan MODI (Minerba One Data Indonesia), rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor pertambangan minerba mencapai Rp39,10 triliun (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019)


1.2 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara dan pajak bersifat memaksa dengan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Pajak bersifat memaksa untuk seluruh wajib pajak. Pajak tidak memberikan keuntungan secara langsung atau imbalan secara langsung kepada wajib pajak, namun pajak dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat (UU No.7 Tahun 2021). Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, SH, merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang sesuai dengan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan kepada masyarakat. Menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pemulihan perekonomian negara.

Indonesia termasuk kedalam negara berkembang dan sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan membutuhkan dana yang besar dan penerimaan pajak merupakan salah satu unsur penting yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan fenomena yang cukup penting di Indonesia karena pajak selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik. Bagi Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara. Pada tahun 2018, penerimaan pajak sebesar

1.618,1 triliun rupiah sedangkan pendapatan negara sebesar 1.894,7 T dalam APBN 2018. Penerimaan tersebut digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan kualitas penduduk dan pengembangan pembangunan negara.

Gambar 1.2 Penerimaan Pajak dalam APBN 2017-2021
Dalam Triliun Rupiah



(Sumber: *www.kemenkeu.go.id*, data diolah oleh penulis, 2022)

Dari hasil data pada gambar 1.2, pendapatan negara di Indonesia memiliki jumlah terbesar berasal dari penerimaan pajak jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Penerimaan pajak ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pajak sangat penting dalam pendapatan negara.

Pada APBN 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Dengan rincian, Pajak Penghasilan (PPh) ditargetkan Rp638 triliun, lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM ditargetkan Rp518,5 triliun, lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020. Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7%, dari total APBN 2021. Dari data tersebut, sangat jelas

terukur dan terstruktur bahwa target penerimaan tidak mengalami penurunan bahkan mengalami kenaikan 14,7% dari tahun 2020 walaupun sangat moderat.

Target pajak yang ditentukan oleh negara cenderung mengalami kenaikan, namun target pajak tersebut tidak tercapai. Khususnya dari tahun 2017-2020, realisasi penerimaan pajak tidak menjangkau target.

Tabel 1.2 Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia Tahun 2017-2021
Dalam Triliun Rupiah

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.283,6	1.424	1.577,6	1.198,82	1.229,6
Realisasi	1.147,59	1.315,9	1.332,1	1.069,98	1.231,87
Efektivitas Pemungutan Pajak	89%	92,4%	84,4%	89,25%	100,19%

(Sumber: www.cnbcindonesia.com, data di olah oleh penulis, 2022)

Penerimaan yang diterima negara dari sektor pajak berkisar 84,4% sampai 92,4% dan pada tahun 2021 penerimaan yang diterima negara melampaui target yaitu sebesar 100,19% dari total penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak, karena besarnya jumlah penerimaan yang diterima negara melalui penerimaan pajak maka pajak menjadi salah satu yang menarik perhatian pemerintah. Karena hal tersebut mendorong pemerintah untuk berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap negara.

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia merupakan *Self assessment system*. Sistem pemungutan pajak ini telah mengalami perubahan sistem yang dimulai dari *official assessment system*, kemudian *semiself assessment system* dan *with holding system*. *Self assessment system* ini wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan pelaporan dilakukan sendiri kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) (Rizki, 2018). Tujuan dari *self assessment system* ini untuk mendukung dan membantu memperbaiki proses hasil belajar mengenai pemahaman yang telah dilakukan oleh

wajib pajak, sehingga penilaian ini akan berfungsi sebagai penilaian yang biasa digunakan.

Pemungutan secara *self assessment system* ini merupakan salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak dan faktor lainnya dikarenakan pemerintah selalu meningkatkan penerimaan pajak yang menyebabkan wajib pajak ingin menghindarinya tanpa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan memanfaatkan celah yang ada dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang dapat memicu adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya mengalami banyak rintangan. Hal ini dikarenakan adanya tindakan praktik dari wajib pajak untuk meminimalkan pengeluaran untuk membayar pajak dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak. Fenomena *tax avoidance* di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Tindakan yang dilakukan PT Adaro yaitu melakukan penjualan batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan ini, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia dan Global Witness juga menunjukkan peran negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Tirto.id, 2019).

Tax Avoidance atau penghindaran pajak ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam memanfaatkan celah hukum dengan tujuan untuk meminimalkan pengeluaran terhadap biaya pajak yang harus dibayarkan. *Tax Avoidance* ini merupakan hal yang tidak termasuk kedalam pelanggaran perundang-undangan. Menurut Timbul Hamonangan (2019:242), *Tax avoidance* bersifat legal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, namun tindakan *tax*

avoidance menghambat kegiatan dan tujuan pemerintah dalam memaksimalkan jumlah penerimaan pajak.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh sebesar 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19. Ditengah perlambat perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum untuk perubahan lebih baik (Kementrian Keuangan, 2021). Semenjak Covid-19 banyak perusahaan yang ingin melakukan penghindaran pajak karena ingin menekan pengeluaran pembayaran pajak pada perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa landasan teori yaitu Teori Agensi.

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori keagenan berhubungan dengan penyelesaian masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Menurut *agency theory*, masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan yaitu munculnya perbedaan keinginan antara *principal* dan *agent*, Masalah yang terjadi akan mengakibatkan perbedaan tindakan antara *principal* dan *agent* terhadap risiko dan akan mengakibatkan konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun pihak manajemen yang akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak (Akbar et al., 2021).

Peluang agen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin terbuka dikarenakan Indonesia menggunakan sistem perpajakan *self assessment system*. Pengaruh *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional seperti arus kas operasi, arus kas operasi merupakan arus kas yang membahas terkait dengan perusahaan pada masa periode tertentu. Penerimaan kas dari konsumen, pembayaran utang, pembayaran biaya pegawai (gaji dan tunjangan), pembayaran bunga, pembayaran pajak, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan aktivitas operasional termasuk kedalam arus kas operasional. Sumber kas ini umumnya dianggap ukuran terbaik dari kemampuan

perusahaan dalam memperoleh dana yang cukup untuk dapat melanjutkan usahanya. Arus kas operasi yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pendapatan yang lebih besar dari beban, yang berarti perusahaan memiliki laba yang besar. Oleh karena itu, pada hasil penelitian Gazali et al. (2020) menunjukkan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak karena arus kas operasi yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Nugrahanto (2022), hasil penelitian menyatakan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut hasil penelitian Wardani & Nugrahanto (2022), arus kas operasi dapat menjadi indikator yang baik untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua selain arus kas operasi ada kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing (warga negara asing menambahkan modalnya pada perusahaan dalam negeri). Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham dengan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Hidayat & Mulda, 2019). Kepemilikan asing ini pada umumnya dapat meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan yang terwujud dengan ada maupun tidaknya koordinasi kebijakan perpajakan didunia internasional. Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan dan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Dengan demikian, dengan adanya kepemilikan saham oleh investor asing akan memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan. *Tax avoidance* dilakukan karena dapat menguntungkan bagi mereka para pelakunya yang mementingkan kepentingan pribadinya. Pemegang saham pengendali asing ini akan memungkingkan untuk memerintahkan manajemen untuk melakukan apa yang ia inginkan yang dapat menguntungkan dirinya (Hidayat & Mulda, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suranta et al. (2020) dan Deef (2021), kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin besar porsi kepemilikan asing maka semakin tinggi tindakan *tax*

avoidance, Namun hasil penelitian Akbar et al. (2021), Fitri & Fauziati (2019) dan Hidayat & Mulda (2019) memiliki hasil yang berbeda. Menurut Akbar et al., (2021) kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak, hasil penelitian menyatakan bahwa semakin besar porsi kepemilikan asing maka semakin kecil tindakan *tax avoidance* dan Menurut Fitri & Fauziati (2019) dan Hidayat & Mulda (2019) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Faktor ketiga ada Solvabilitas, Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman dengan menggunakan seluruh kekayaan yang menjadi penjamin utang (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Solvabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan perusahaan dilikuidasi. Menurut Ginting & Munawarah (2019), perusahaan yang mengalami kondisi solvabilitas yang kurang menguntungkan maka biasanya akan mencoba menahan dalam membagikan laba. Hal ini dikarenakan laba yang diperoleh lebih diutamakan untuk memperbaiki struktur modal perusahaan. Setiap perusahaan memiliki jumlah hutang yang berbeda beda dan mereka sengaja memiliki hutang untuk membayar beban yang dimiliki perusahaan, Solvabilitas adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai aset perusahaan dengan menggunakan hutang (Panggabean & Hutabarat, 2020). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wanda & Halimatusadiah (2021), solvabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang rendah maka cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak yang tinggi maka terdapat peluang untuk perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan pendanaan perusahaan tidak dilakukan dengan cara berhutang melainkan menggunakan dana yang berasal dari modal sendiri atau modal perusahaan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azzahra et al. (2022), hasil penelitian menyatakan bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis

melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Arus Kas Operasi, Kepemilikan Asing, dan Solvabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).**

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang menjadi wajib pajak orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak bersifat memaksa dimana setiap orang yang sudah menjadi wajib pajak diwajibkan untuk membayar hutang atau denda jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak, pajak tidak memberikan manfaat secara langsung. Penerimaan pajak digunakan untuk melakukan pembangunan nasional negara dikarenakan penerimaan pajak merupakan sumber dari pendapatan negara yang kontribusinya cukup besar terhadap anggaran negara.

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan pemungutan pajak menjadi terhambat dan tidak maksimal. Salah satu hambatan yang terjadi saat pemungutan pajak yaitu tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak ini dapat dilakukan oleh wajib pajak, dan penghindaran pajak ini sering terjadi pada wajib pajak badan atau perusahaan. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak badan atau perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak terhadap perusahaan. Pemerintah mengusahakan untuk penerimaan pajak yang sebesar-besarnya untuk negara namun menurut perusahaan, pajak merupakan hal yang menghambat dalam pendapatan dan perkembangan perusahaan maka perusahaan melakukan beberapa tindakan yang dapat meminimalisasi pembayaran beban pajak agar tidak mengganggu pendapatan perusahaan dan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar undang-undang namun kondisi seperti ini bertentangan dengan pemerintah dikarenakan pemerintah berupaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan. Karena tindakan tersebut dapat membantu perusahaan dalam memanfaatkan kelemahan dari undang-undang dan peraturan perpajakan. Dari fenomena yang diangkat dalam kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel independen yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu arus kas operasi, kepemilikan asing dan solvabilitas terhadap *tax avoidance* mengalami inkonsistensi sehingga masih relevan untuk dikaji kembali. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian kembali.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah arus kas operasi, kepemilikan asing, solvabilitas, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021?
- 2) Apakah arus kas operasi, kepemilikan asing dan solvabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- 3) Apakah arus kas operasi secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- 4) Apakah kepemilikan asing secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- 5) Apakah solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui arus kas operasi, kepemilikan asing dan solvabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- 2) Untuk mengetahui apakah arus kas operasi, kepemilikan asing dan solvabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- 3) Untuk mengetahui apakah arus kas operasi secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- 4) Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- 5) Untuk mengetahui apakah solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan berbagai aspek.

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu para pembaca dan mahasiswa dalam memahami penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan membantu penelitian selanjutnya dalam meneliti *tax avoidance* lebih dalam.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat dari aspek praktis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi dan mengontrol aktivitas perpajakan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan yang lebih baik lagi dalam meminimalisasi praktisi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan membantu perusahaan dalam memberikan informasi mengenai pengaruh arus kas operasi, kepemilikan asing dan solvabilitas terhadap pengelolaan pajak pada perusahaan. Diharapkan juga penelitian ini dapat membantu para manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang baik agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama hingga bab kelima saling berhubungan sehingga dapat dibuat kesimpulan atas permasalahan yang ada pada penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri sebagai berikut :

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan teori umum dan khusus disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka penelitian yang diakhiri dengan hipotesis penelitian jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independent, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

d. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai hasil dari pengolahan data. Hasil akan dianalisis oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan dari peneliti ini.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berupa merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas dan saran secara detail. Adapula saran yang diberikan, diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perusahaan dan peneliti selanjutnya.